

KEPUTUSAN – PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN
UMUM – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPTS NOMOR 46 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: Undang – Undang No. 7 Tahun 2017; Undang – Undang No.7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 15 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 16 Tahun 2023; Keputusan Sekretariat Jenderal KPU No.1960 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.83/PMK.02/2022; Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1153 Tahun 2022
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024
 - Lamp.: 1 hlm